



**PUTUSAN**  
**Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIDWAN SETIAWAN Als. KIWO Bin NEMIN (Alm) ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 05-07-1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Leuwijati, RT 02 RW 07, Desa Sukanegara,  
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 667/Pid.B/2023/PN. Cbi tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2023/PN. Cbi tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Forklift merk Komatsu type FB15iMTX-2 warna hijau kuning tahun 2008, serial number 515054016626  
Digunakan dalam Berkas Perkara Lain An. MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO, Dkk;
  - 9 (Sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik.
  - 6 (enam) pcs sparepart sepeda jenis real dailer.  
Digunakan dalam Berkas Perkara Lain An. SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN.
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) sekira diantara Bulan agustus 2023 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor pada saat sedang istirahat sdr. GUGUN (DPO) selaku sesama pegawai di gudang sparepart menghampiri Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dan mengajak Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) untuk mengeluarkan barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, kemudian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menjawab bahwa bisa saja, namun tidak bisa langsung banyak dalam sehari paling bisa 2 (dua) Pcs atau 1 (satu) set yang bisa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bawa keluar perusahaan,

Halaman 3 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. GUGUN menyetujuinya dan setiap hari Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin dari perusahaan PT. Terang Dunia Internusa mengambil barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) dan setelah berhasil membawa barang tersebut keluar perusahaan yang setiap jum'at sore Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pcs atau 1 (satu) set sparepart sepeda.

- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) melakukan pencurian dengan cara: sdr. GUGUN (DPO) yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) gunakan, Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM).
- Bahwa pada saat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dan sdr. GUGUN adalah sesama pegawai diarea gudang sparepart.
- Bahwa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) ambil secara tanpa izin dan menjualnya kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set.
- kemudian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) memiliki barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.

Halaman 4 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mendapatkan uang dari penjualan hasil pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin mengambil sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin mengambil sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menjual sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO tersebut sudah 9 (sembilan) kali, karena setiap Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengeluarkan barang selalu dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bekerja sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, sejak Bulan Mei tahun 2014 dengan sistem kerja kontrak selama 10 (sepuluh) bulan dan di perpanjang kontrak, sampai dengan sekarang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bekerja diperusahaan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) tahun.

Halaman 5 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah :
  - a. Memperbaiki kerusakan hasil produksi yang dikomplain oleh Toko.
  - b. Mengikuti kegiatan perusahaan diluar untuk melayani service sepeda.
- Bahwa lokasi barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang telah Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) curi tersebut disimpan dirak penyimpanan gudang sparepart sepeda PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa selama 40 (empat puluh) kali melakukan pencurian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengeluarkan sparepart sepeda keluar perusahaan tersebut pada jam pulang kerja.
- Bahwa Adapun prosedur untuk pengeluaran barang berupa sparepart sepeda dari gudang Perusahaan tersebut yaitu:
  - a. Menerima jadwal produksi dari bagian PPIC (Production Planing and Inventory Control)
  - b. Berdasarkan jadwal dari PPIC gudang akan mengambil rincian sparepart yang akan digunakan dari Sistem diperusahaan
  - c. Kepala Regu akan menginstruksikan operator untuk mempersiapkan sparepart yang akan digunakan
  - d. Operator yang sudah menyiapkan sparepart yang akan digunakan menterahkan ke bagian Produksi
  - e. Kepala regu membuat bukti serah terima barang dari bagian gudang ke bagian produksi
  - f. Bukti serah terima dari bagian produksi diserahkan kepada admin gudang untuk di input.
- Bahwa alasan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mau melakukan perbuatan mengeluarkan dan menjual sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) sedang memerlukan uang untuk membayar hutang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) pada pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) dalam 1 hari mengambil 1 pasang Disck Brake/ hidrolik sehingga dalam sebulan mendapat 20 pasang Disck Brake/ hidrolik dan sehari mengambil 2 Pcs jenis RD sehingga dalam sebulan mengambil 40 pcs. Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang

Halaman 6 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia Internusa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 22.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) mengakibatkan PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian materil senilai Rp. 22.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) sekira diantara Bulan agustus 2023 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor pada saat sedang istirahat sdr. GUGUN (DPO) selaku sesama pegawai di gudang sparepart menghampiri Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dan mengajak Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) untuk mengeluarkan barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, kemudian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menjawab bahwa bisa saja, namun tidak bisa langsung banyak dalam sehari

Halaman 7 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



paling bisa 2 (dua) Pcs atau 1 (satu) set yang bisa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bawa keluar perusahaan, kemudian sdr. GUGUN menyetujuinya dan setiap hari Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin dari perusahaan PT. Terang Dunia Internusa mengambil barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) dan setelah berhasil membawa barang tersebut keluar perusahaan yang setiap jum'at sore Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pcs atau 1 (satu) set sparepart sepeda.

- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) melakukan pencurian dengan cara: sdr. GUGUN (DPO) yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) gunakan, Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM).
- Bahwa pada saat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dan sdr. GUGUN adalah sesama pegawai diarea gudang sparepart.
- Bahwa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) ambil secara tanpa izin dan menjualnya kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set.
- kemudian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) memiliki barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi





SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.

- Bahwa barang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mendapatkan uang dari penjualan hasil pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin mengambil sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin mengambil sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menjual sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO tersebut sudah 9 (sembilan) kali, karena setiap Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengeluarkan barang selalu dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bekerja sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, sejak Bulan Mei tahun 2014 dengan sistem kerja kontrak selama 10 (sepuluh) bulan dan di perpanjang kontrak, sampai dengan sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bekerja diperusahaan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) tahun.

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah :
  - c. Memperbaiki kerusakan hasil produksi yang dikomplain oleh Toko.
  - d. Mengikuti kegiatan perusahaan diluar untuk melayani service sepeda.
- Bahwa lokasi barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang telah Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) curi tersebut disimpan dirak penyimpanan gudang sparepart sepeda PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa selama 40 (empat puluh) kali melakukan pencurian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengeluarkan sparepart sepeda keluar perusahaan tersebut pada jam pulang kerja.
- Bahwa Adapun prosedur untuk pengeluaran barang berupa sparepart sepeda dari gudang Perusahaan tersebut yaitu:
  - g. Menerima jadwal produksi dari bagian PPIC (Production Planing and Inventory Control)
  - h. Berdasarkan jadwal dari PPIC gudang akan mengambil rincian sparepart yang akan digunakan dari Sistem diperusahaan
  - i. Kepala Regu akan menginstruksikan operator untuk mempersiapkan sparepart yang akan digunakan
  - j. Operator yang sudah menyiapkan sparepart yang akan digunakan menterahkan ke bagian Produksi
  - k. Kepala regu membuat bukti serah terima barang dari bagian gudang ke bagian produksi
  - l. Bukti serah terima dari bagian produksi diserahkan kepada admin gudang untuk di input.
- Bahwa alasan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mau melakukan perbuatan mengeluarkan dan menjual sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) sedang memerlukan uang untuk membayar hutang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) pada pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) dalam 1 hari mengambil 1 pasang Disc Brake/ hidrolik sehingga dalam sebulan mendapat 20 pasang Disc Brake/

Halaman 10 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidrolik dan sehari mengambil 2 Pcs jenis RD sehingga dalam sebulan mengambil 40 pcs. Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 22.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) mengakibatkan PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian materil senilai Rp. 22.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) sekira diantara Bulan agustus 2023 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor pada saat sedang istirahat sdr. GUGUN (DPO) selaku sesama pegawai di gudang sparepart menghampiri Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dan mengajak Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) untuk mengeluarkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, kemudian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menjawab bahwa bisa saja, namun tidak bisa langsung banyak dalam sehari paling bisa 2 (dua) Pcs atau 1 (satu) set yang bisa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bawa keluar perusahaan, kemudian sdr. GUGUN menyetujuinya dan setiap hari Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin dari perusahaan PT. Terang Dunia Internusa mengambil barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) dan setelah berhasil membawa barang tersebut keluar perusahaan yang setiap jum'at sore Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pcs atau 1 (satu) set sparepart sepeda.

- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) melakukan pencurian dengan cara: sdr. GUGUN (DPO) yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) gunakan, Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM).
- Bahwa pada saat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dan sdr. GUGUN adalah sesama pegawai diarea gudang sparepart.
- Bahwa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) ambil secara tanpa izin dan menjualnya kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set.
- kemudian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) memiliki barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs,

Halaman 12 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.

- Bahwa barang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mendapatkan uang dari penjualan hasil pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin mengambil sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) secara tanpa izin mengambil sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) menjual sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO tersebut sudah 9 (sembilan) kali, karena setiap Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengeluarkan barang selalu dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bekerja sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, sejak Bulan Mei tahun 2014 dengan sistem kerja kontrak selama 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dan di perpanjang kontrak, sampai dengan sekarang  
Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bekerja  
diperusahaan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) tahun.

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah :
  - e. Memperbaiki kerusakan hasil produksi yang dikomplain oleh Toko.
  - f. Mengikuti kegiatan perusahaan diluar untuk melayani service sepeda.
- Bahwa lokasi barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang telah Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) curi tersebut disimpan dirak penyimpanan gudang sparepart sepeda PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa selama 40 (empat puluh) kali melakukan pencurian Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mengeluarkan sparepart sepeda keluar perusahaan tersebut pada jam pulang kerja.
- Bahwa Adapun prosedur untuk pengeluaran barang berupa sparepart sepeda dari gudang Perusahaan tersebut yaitu:
  - m. Menerima jadwal produksi dari bagian PPIC (Production Planing and Inventory Control)
  - n. Berdasarkan jadwal dari PPIC gudang akan mengambil rincian sparepart yang akan digunakan dari Sistem diperusahaan
  - o. Kepala Regu akan menginstruksikan operator untuk mempersiapkan sparepart yang akan digunakan
  - p. Operator yang sudah menyiapkan sparepart yang akan digunakan menterahkan ke bagian Produksi
  - q. Kepala regu membuat bukti serah terima barang dari bagian gudang ke bagian produksi
  - r. Bukti serah terima dari bagian produksi diserahkan kepada admin gudang untuk di input.
- Bahwa alasan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) mau melakukan perbuatan mengeluarkan dan menjual sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) sedang memerlukan uang untuk membayar hutang Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) pada pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) dalam 1 hari mengambil 1 pasang Disc

Halaman 14 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi





Brake/ hidrolik sehingga dalam sebulan mendapat 20 pasang Disck Brake/ hidrolik dan sehari mengambil 2 Pcs jenis RD sehingga dalam sebulan mengambil 40 pcs. Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 22.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) bersama dengan GUGUN (DPO) mengakibatkan PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian materil senilai Rp. 22.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut :

- **MELIA TRIWAHYUNI YANSIL** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Kp. Sabur RT. 01/06 Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor telah terjadi pencurian/penggelapan barang-barang spare part ;
  - Bahwa Saksi menerangkan dipanggil oleh Pimpinan Perusahaan sdr. WILLIAM selaku Asisten Direktur diperusahaan yang menanyakan kepada Saksi ada barang atau spare part sepeda yang diduga seperti milik perusahaan dijual diluar pada Sosial media Facebook dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap barang berupa sparepart sepeda yang ada digudang perusahaan dan setelah dilakukan pengecekan memang terdapat selisih kekurangan barang berbagai macam spare part sepeda milik perusahaan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem perusahaan.
  - Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri tersebut yaitu berupa berbagai macam Sparepart sepeda adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut berupa :

No.	Jenis Item	Nama Part	Selisih	Harga	Jumlah
1	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM	SHIFTER	9	196.173	1.765.557
	W/ Optical Gear Display [KSLM7000LB]	LEVER			
2	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM	SHIFTER	10	160.711	1.607.110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	W/ OPTICAL GEAR DISPLAY	LEVER			
	[KSLM6000LB]				
	SL 10 sp Thumb shift Right	SHIFTER			
3	2050MM W/ OPTICAL GEAR	LEVER	11	151.725	1.668.975
	DISPLAY [KSLM6000RA]				
	SL 10 sp DEORE Thumb shift Right	SHIFTER			
4	2050MM RAPID FIRE PLUS	LEVER	1	126.976	126.976
	[KSLM6000RA1]				
	SL 12 sp Thumb shift 2050MM	SHIFTER	163	124.513	20.295.619
5	INNER W/O OGD [KSLM6100RA1]	LEVER			
	SL 12 sp Thumb shift SLX 2050MM	SHIFTER	49	169.816	8.320.984
6	INNER [KSLM7100RA]	LEVER			
	RD 11 sp Direct mount RD-M7000	REAR			
7	SLX [KRDM700011DGS]	DERAI	9	464.782	4.183.038
		LLEUR			
	(DISCONTINUE) RD 11 sp Direct	REAR			
	attachment (Direct mount	DERAI	4	464.160	1.856.640
8	Compatible) SLX	LLEUR			
	[KRDM700011GS]				
	RD 10 sp Direct attachment (Direct	REAR			
9	mount Compatible) DEORE	DERAI	17	371.181	6.310.077
	[KRDM6000GS]	LLEUR			
	RD 12 sp Direct attachment XT	REAR			
10	TOP NORMAL SHADOW PLUS	DERAI	54	639.965	34.558.110
	[KRDM8100SGS]	LLEUR			
	RD 12 sp Direct attachment	REAR			
11	DEORE TOP NORMAL SHADOW	DERAI	11	303.356	3.336.916
	DESIGN [KRDM6100SGS]	LLEUR			
	RD 12 sp Direct attachment SLX	REAR			
12	[KRDM7100SGS]	DERAI	55	420.618	23.133.990
		LLEUR			
	BD PM type W/ o Rotor For: Right-	DISC			
13	Rear L: 1600 mm W/ SHIMANO	BRAKE	45	412.650	18.569.250
	Logo [BK] [AM61001JRRXR160]	SET			
	BD PM type W/ o Rotor For: Left-				
	Front L: 800 mm W/ SHIMANO	DISC			
14	Logo W/front postmount adaptor to	BRAKE	40	431.874	17.274.960
	PM 180mm [BK]	SET			
	[AM61001KLF9RX080]				

## Jumlah Kerugian :

143.008.202

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa yang telah hilang tersebut disimpan digudang Spare part perusahaan.
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab untuk gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Saksi selaku Warehouse Manager diperusahaan;

Halaman 16 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Warehouse Manager gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sejak 14 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab selaku Warehouse Manager di gudang sparepart sepeda di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut :
  - a. Memastikan Suplai Sparepart untuk sepeda ke bagian Produksi lancar
  - b. Menerima barang berupa sparepart sepeda yang dibeli perusahaan
  - c. Mengatur penyimpanan barang berupa sparepart sepeda di perusahaan
  - d. Memastikan kondisi barang (sparepart sepeda) yang disuplai ke bagian Produksi dalam kondisi baik.
- Bahwa selanjutnya adapun prosedur untuk pengeluaran barang berupa sparepart sepeda dari gudang Perusahaan tersebut yaitu :
  - a. Menerima jadwal produksi dari bagian PPIC (Production Planing and Inventory Control)
  - b. Berdasarkan jadwal dari PPIC gudang akan mengambil rincian sparepart yang akan digunakan dari Sistem di perusahaan
  - c. Kepala Regu akan menginstruksikan operator untuk mempersiapkan sparepart yang akan digunakan
  - d. Operator yang sudah menyiapkan sparepart yang akan digunakan menyerahkan ke bagian Produksi
  - e. Kepala regu membuat bukti serah terima barang dari bagian gudang ke bagian produksi
  - f. Bukti serah terima dari bagian produksi diserahkan kepada admin gudang untuk di input.
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Warehouse manager ini adalah pertama kalinya adanya kejadian Tindak Pidana ;
- Bahwa Saksi menerangkan di area gudang sparepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut terdapat kamera pengawas atau CCTV, hanya saja lokasi pemasangannya di bagian luar gudang sparepart, tidak ada kamera pengawas atau CCTV di bagian dalam gudang sparepart perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bisa masuk dan mengambil barang sparepart sepeda tempat dimana sparepart yang hilang tersebut disimpan hanya pegawai dari Divisi Gudang Sparepart saja, untuk pegawai dari divisi lain tidak dapat masuk dan mengambil barang dari gudang sparepart.
- Bahwa yang diduga terlibat dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut adalah MUHAMMAD SHOLEH

Halaman 17 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN NGATIJO selaku pegawai Divisi Gudang bagian Operator, dan AMIRUDIN BIN HASANUDIN selaku pegawai Divisi gudang bagian Forclift dan SEPTIANTO HERI MULYONO selaku pegawai pada bagian perakitan motor listrik.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun untuk tugas dan tanggung jawab dari pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana tersebut adalah :
  - a. MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO : Menyiapkan barang dari gudang sparepart untuk kebutuhan produksi
  - b. AMIRUDIN BIN HASANUDIN : Mengantarkan barang dari gudang Sparepart dengan menggunakan Forclift ke area lain yang masih ada diarea perusahaan.
  - c. SEPTIANTO HERI MULYONO : Perakitan elektronik sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkancara para pelaku melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut berdasarkan pengakuan MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO mengambil sparepart sepeda yang disimpan digudang, kemudian diserahkan kepada AMIRUDIN BIN HASANUDIN agar bisa keluar dari area gudang untuk disimpan didalam tenda yang ada didepan Lobi perusahaan, kemudian oleh AMIRUDIN BIN HASANUDIN dimasukan ke dalam tas gendong yang dibawanya, kemudian diserahkan kembali kepada MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO setelah diluar perusahaan dan oleh MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO sparepart sepeda tersebut dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.
- Bahwa untuk prosedur pengecekan terhadap para pegawai yang dilakukan oleh petugas Security yang berjaga diperusahaan adalah setiap tas yang dibawa oleh para pegawai wajib diperiksa dan terhadap badan para pegawai juga dilakukan pemeriksaan, termasuk kendaraan yang digunakan oleh para pegawai yang akan meninggalkan area perusahaan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Terang Dunia Internusa akibat adanya kejadian Tindak Pidana penggelapan terhadap Sparepart sepeda tersebut kurang lebih sebesar Rp. 143.008.202,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ribu dua ratus dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari SEPTIANTO HERI MULYONO ada keterlibatan pegawai lain yaitu sdr. GUGUN dan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) yang pernah menjual sparepart sepeda kepada dirinya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 18 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HENKSON STEVEN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Kp. Sabur RT. 01/06 Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor telah terjadi pencurian/penggelapan barang-barang spare part ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut, karena pada awalnya dipanggil oleh Pimpinan Perusahaan sdr. WILLIAM SURYADI selaku Asisten Direktur diperusahaan yang menginformasikan kepada Saksi ada barang atau sparepart sepeda yang diduga milik perusahaan dijual diluar pada Sosial media Facebook dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap barang berupa sparepart sepeda yang ada digudang perusahaan dan setelah dilakukan pengecekan memang terdapat selisih kekurangan barang berbagai macam spare part sepeda milik perusahaan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem perusahaan.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut yaitu berupa berbagai macam Sparepart sepeda adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut berupa :

No.	Jenis Item	Nama Part	Selisih	Harga	Jumlah
1	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM W/ Optical Gear Display [KSLM7000LB]	SHIFTER LEVER	9	196.173	1.765.557
2	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM W/ OPTICAL GEAR DISPLAY [KSLM6000LB]	SHIFTER LEVER	10	160.711	1.607.110
3	SL 10 sp Thumb shift Right 2050MM W/ OPTICAL GEAR DISPLAY [KSLM6000RA]	SHIFTER LEVER	11	151.725	1.668.975
4	SL 10 sp DEORE Thumb shift Right 2050MM RAPID FIRE PLUS [KSLM6000RA1]	SHIFTER LEVER	1	126.976	126.976
5	SL 12 sp Thumb shift 2050MM INNER W/O OGD [KSLM6100RA1]	SHIFTER LEVER	163	124.513	20.295.619
6	SL 12 sp Thumb shift SLX 2050MM INNER [KSLM7100RA] RD 11 sp Direct mount RD-M7000	SHIFTER LEVER REAR	49	169.816	8.320.984
7	SLX [KRDM700011DGS]	DERAI	9	464.782	4.183.038
8	(DISCONTINUE) RD 11 sp Direct	LLEUR REAR	4	464.160	1.856.640

Halaman 19 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	attachment (Direct mount Compatible) SLX	DERAI			
	[KRDM700011GS]	LLEUR			
	RD 10 sp Direct attachment (Direct mount Compatible) DEORE	REAR			
9	[KRDM6000GS]	DERAI	17	371.181	6.310.077
	RD 12 sp Direct attachment XT	LLEUR			
	TOP NORMAL SHADOW PLUS	REAR			
10	[KRDM8100SGS]	DERAI	54	639.965	34.558.110
	RD 12 sp Direct attachment	LLEUR			
	DEORE TOP NORMAL SHADOW	REAR			
11	DESIGN [KRDM6100SGS]	DERAI	11	303.356	3.336.916
	RD 12 sp Direct attachment SLX	LLEUR			
	[KRDM7100SGS]	REAR			
12		DERAI	55	420.618	23.133.990
	BD PM type W/ o Rotor For: Right-	LLEUR			
	Rear L: 1600 mm W/ SHIMANO	DISC			
13	Logo [BK] [AM61001JRRXR160]	BRAKE	45	412.650	18.569.250
	BD PM type W/ o Rotor For: Left-	SET			
	Front L: 800 mm W/ SHIMANO	DISC			
14	Logo W/front postmount adaptor to PM 180mm [BK]	BRAKE	40	431.874	17.274.960
	[AM61001KLF9RX080]	SET			

## Jumlah Kerugian :

143.008.202

- Bahwa barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa yang telah hilang tersebut disimpan digudang Spare part perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggung jawab untuk gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL selaku Warehouse Manager diperusahaan.
- Bahwa sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL menjabat sebagai Warehouse Manager gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sejak 14 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL selaku Warehouse Manager di gudang sparepart sepeda di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut :
  - a. Memastikan Suplai Sparepart untuk sepeda ke bagian Produksi lancar
  - b. Menerima barang berupa sparepart sepeda yang dibeli perusahaan
  - c. Mengatur penyimpanan barang berupa sparepart sepeda diperusahaan
  - d. Memastikan kondisi barang (sparepart sepeda) yang disuplai ke bagian Produksi dalam kondisi baik.

Halaman 20 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sebagai HRGA Manager (Human Resource & General Affair) sejak bulan Januari 2017 dan pada Bulan Maret 2022 Saksi juga menjabat sebagai Kepala Produksi sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku HRGA Manager dan Kepala Produksi di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah :
  - a. Melakukan Rekrutmen Pegawai atau Karyawan untuk perusahaan
  - b. Mempersiapkan Pelatihan dan Penilaian terhadap Pegawai atau Karyawan
  - c. Mengatur dan mengurus untuk Penggajian dan Jaminan Sosial Pegawai atau Karyawan diperusahaan.
  - d. Fasilitas / Insfrastuktur umum dan operasional kendaraan
  - e. Manajemen keamanan, lingkungan, kesehatan dan perizinan.
- Bahwa Adapun prosedur untuk pengeluaran barang berupa sparepart sepeda dari gudang tersebut yaitu :
  - a. Menerima jadwal produksi dari bagian PPIC (Production Planing and Inventory Control)
  - b. Berdasarkan jadwal dari PPIC gudang akan mengambil rincian sparepart yang akan digunakan dari Sistem diperusahaan
  - c. Kepala Regu akan menginstruksikan operator untuk mempersiapkan sparepart yang akan digunakan
  - d. Operator yang sudah menyiapkan sparepart yang akan digunakan menyerahkan ke bagian Produksi
  - e. Kepala regu membuat bukti serah terima barang dari bagian gudang ke bagian produksi
  - f. Bukti serah terima dari bagian produksi diserahkan kepada admin gudang untuk di input.
- Bahwa setahu Saksi untuk area gudang sparepart sepeda perusahaan tersebut tidak ada kerusakan, Saksi pernah diinformasikan oleh sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL ditemukan kardus bekas sparepart yang diindikasi hilang, ditemukan dalam kondisi rusak dan disimpan diantara selipan kardus sparepart sepeda yang lainnya.
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai HRGA Manager selaku penanggung jawab Divisi HR (Human Resource) dan GA (General Affair) diperusahaan tersebut ini adalah pertama kalinya adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart milik perusahaan.

Halaman 21 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diarea gudang saprepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut terdapat kamera pengawas atau CCTV, hanya saja kondisi kamera pengawas atau CCTV sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka yang telah terlibat dalam melakukan perbuatan Pencurian sparepart diperusahaan tersebut berdasarkan pengakuan dari Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO yang pada saat ditanya oleh Saksi HENKSON STEVEN dan Legal perusahaan, Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO yang diketahui selaku orang yang telah menampung dan menjual sparepart sepeda hasil Pencurian milik perusahaan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan sparepart sepeda tersebut dari Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM).
- Bahwa Adapun untuk tugas dan tanggung jawab dari para pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah :
- MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO : Menyiapkan barang dari gudang sparepart untuk kebutuhan produksi
- AMIRUDIN BIN HASANUDIN : Mengantarkan barang dari gudang Sparepart dengan menggunakan Forclift ke area lain yang masih ada diarea perusahaan.
- GUGUN : Menyiapkan barang dari gudang sparepart untuk kebutuhan produksi
- RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) : Perbaikan sepeda bekas event dan produksi.
- Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO : Perakitan sepeda motor listrik.
- Bahwa Saksi hanya sebatas mengenal saja kepada para pelaku Pencurian terhadap Sparepart sepeda tersebut dan tidak memiliki hubungan apapun selain antara pegawai dan Pimpinan diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- bahwa Saksi menerangkan cara para pelaku melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut berdasarkan pengakuan MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO mengambil sparepart sepeda yang disimpan digudang, kemudian diserahkan kepada AMIRUDIN BIN HASANUDIN agar bisa keluar dari area gudang untuk disimpan didalam tenda yang ada didepan Lobi perusahaan, kemudian oleh AMIRUDIN BIN HASANUDIN dimasukan ke dalam tas gendong yang dibawanya, kemudian diserahkan kembali kepada MUHAMMAD SHOLEH

Halaman 22 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN NGATIJO setelah diluar perusahaan dan oleh MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO sparepart sepeda tersebut dijual kepada SEPTIANTO HERI MULYONO, untuk Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) berdasarkan pengakuannya mendapatkan sparepart sepeda milik perusahaan dari sdr. GUGUN yang dibawa keluar perusahaan oleh Terdakwa RIDWAN SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) dengan disembunyikan pada bagian belakang gesper didalam baju yang digunakan agar dapat lolos dari pemeriksaan Security.

- Bahwa untuk prosedur pengecekan terhadap para pegawai yang dilakukan oleh petugas Security yang berjaga diperusahaan adalah setiap tas yang dibawa oleh para pegawai wajib diperiksa dan terhadap badan para pegawai juga dilakukan pemeriksaan, termasuk kendaraan yang digunakan oleh para pegawai yang akan meninggalkan area perusahaan.
  - Bahwa kerugian sementara yang dialami oleh perusahaan PT. Terang Dunia Internusa akibat adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian terhadap Sparepart sepeda tersebut kurang lebih sebesar Rp. 143.008.202,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ribu dua ratus dua rupiah).
  - Bahwa Tidak ada hal yang mencurigakan sebelum terjadinya kejadian Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut, karena para pelaku adalah pegawai diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
  - Adapun untuk saat ini diduga masih ada keterlibatan pegawai lain yang melakukan Pencurian terhadap sparepart sepeda milik perusahaan dan belum diketahui siapa saja yang terlibat lagi dalam Pencurian tersebut.
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. **ERSUHARTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa dugaan tindak pidana tersebut awalnya diketahui pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 14.00 wib di area gudang Sparepart PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Kp. Sabur RT. 01/06 Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
  - Bahwa telah terjadi adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut, pada saat sdr. DENI selaku legal diperusahaan meminta Saksi buntut menghubungi Polsek Citeureup dan meminta Saksi untuk mendampingi ke Polsek Citeureup untuk membuat Laporan Polisi adanya kejadian Pencurian terhadap sparepart sepeda milik perusahaan, baru Saksi ERSUHARTO

Halaman 23 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



mengetahui bahwa adanya kejadian Pencurian diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tempat saksi bekerja.

- Bahwa untuk barang yang telah hilang dicuri tersebut Saksi tidak mengetahui terhadap barang apa saja, namun setahu Saksi yang telah hilang dicuri adalah sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa yang telah hilang tersebut disimpan di gudang Spare part perusahaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL selaku Warehouse Manager diperusahaan.
- Bahwa MELIA TRIWAHYUNI YANSIL menjabat sebagai Warehouse Manager gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut untuk waktu pastinya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab dari sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL selaku Warehouse Manager di gudang sparepart sepeda di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Saksi ERSUHARTO tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sebagai Komandan Regu Security atau petugas keamanan diperusahaan sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Komandan Regu Security di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah :
  - a. Membuat dan mengatur jadwal jaga untuk petugas Security atau keamanan perusahaan.
  - b. Memberikan arahan kepada petugas Security atau keamanan perusahaan yang didapat dari Pimpinan perusahaan
  - c. Menjaga keamanan aset dan situasi dilingkungan perusahaan.
  - d. Melaksanakan Patroli untuk menjaga keamanan dilingkungan perusahaan
  - e. Memastikan titik plotting terisi oleh Petugas Security atau keamanan dilingkungan perusahaan.
- Bahwa jumlah petugas keamanan atau Security yang bertugas di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut ada 15 (lima belas) personil dengan rincian 14 (empat belas) personil Security laki-laki dan 1 (satu) orang personil Security wanita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam kerja untuk petugas keamanan atau Security yang bertugas di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) shift dengan jumlah personil setiap hari nya 8 (delapan) personil masuk pagi atau Shift 1 (satu), 3 (tiga) personil masuk sore atau shift 2 (dua) dan 3 (tiga) personil masuk malam atau shift 3 (tiga) serta 1 (satu) personil libur.
- Bahwa titik atau tempat yang dijaga oleh petugas keamanan atau Security yang bertugas di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut ada 6 (enam) titik lokasi yaitu Pos Utama yang berada didepan Perusahaan, Pos Lobby, Pos Welding, Pos Gudang Sparepart/berikat, Pos Gudang sepeda dan Pos Patrol atau APT.
- Bahwa Adapun prosedur untuk pengeluaran barang berupa sparepart sepeda dari gudang tersebut yaitu :
  - a. Menerima memo dari gudang sparepart untuk mengeluarkan jenis sparepart yang ada pada memo.
  - b. Melakukan pengecekan terhadap sparepart yang akan dibawa dari gudang sparepart ke gudang welding
  - c. Mengkoordinasikan antara petugas Security yang bertugas di Pos Gudang sparepart dengan petugas yang berjaga di Pos Welding
  - d. Mencatat keluarnya sparepart sepeda yang keluar dari gudang sparepart,
- Bahwa setahu Saksi untuk area gudang sparepart sepeda perusahaan tersebut tidak ada kerusakan, karena para pelaku adalah pegawai diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Komandan Regu Security selaku penanggung jawab keamanan diperusahaan tersebut ini adalah pertama kalinya adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart milik perusahaan.
- Bahwa diarea gudang saprepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut terdapat kamera pengawas atau CCTV, hanya saja kondisi kamera pengawas atau CCTV sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan.
- Bahwa yang bisa masuk dan mengambil barang sparepart sepeda tempat dimana sparepart yang hilang tersebut disimpan hanya pegawai dari Divisi Gudang Sparepart saja, untuk pegawai dari divisi lain tidak dapat masuk dan mengambil barang dari gudang sparepart.
- Bahwa yang diduga terlibat dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut adalah MUHAMMAD

Halaman 25 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEH BIN NGATIJO selaku pegawai Divisi Gudang bagian Operator,  
AMIRUDIN BIN HASANUDIN selaku pegawai Divisi gudang bagian Forclift,  
sdr. GUGUN pegawai Divisi gudang bagian operator, Terdakwa RIDWAN  
SETIAWAN ALS KIWO BIN NEMIN (ALM) pegawai Divisi Repair dan  
SEPTIANTO HERI MULYONO selaku pegawai pada bagian perakitan motor  
listrik.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka yang telah terlibat dalam melakukan perbuatan Pencurian sparepart perusahaan tersebut pada saat Saksi mendampingi sdr. MELIA dan sdr. HENKSON untuk membuat Laporan Polisi terkait dengan adanya kejadian Pencurian perusahaan.
- Bahwa para pelaku yang telah melakukan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan adalah pegawai yang bekerja untuk PT. Terang Dunia Internusa yang menerima gaji sebagai upah nya dalam bekerja perusahaan setiap bulannya.
- Bahwa Saksi hanya sebatas mengenal saja kepada para pelaku Pencurian terhadap Sparepart sepeda tersebut dan tidak memiliki hubungan apapun selain antara pegawai dan Pimpinan perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa setahu Saksi dalam bekerja perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut para pelaku ada hubungan dengan sparepart yang ada di area gudang sparepart perusahaan tersebut, karena MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO, sdr. GUGUN dan AMIRUDIN BIN HASANUDIN memang pegawai dari DIVISI gudang sparepart perusahaan.
- Bahwa untuk prosedur pengecekan terhadap para pegawai yang dilakukan oleh petugas Security yang berjaga perusahaan adalah setiap tas yang dibawa oleh para pegawai wajib diperiksa dan terhadap badan sampai dengan sepatu yang digunakan oleh para pegawai juga dilakukan pemeriksaan di Pos Welding, termasuk kendaraan yang digunakan oleh para pegawai yang akan meninggalkan area perusahaan.
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi sedang berada di Pos Utama, kemudian Saksi dihubungi oleh sdr. DENI selaku Legal perusahaan untuk menghubungi Polsek Citeureup tanpa memberitahukan ada kejadian apa, kemudian Saksi memberikan kontak Kapolsek Citeureup yang tidak lama kemudian petugas dari Polsek Citeureup datang dan Saksi mengantarkannya keruang meeting perusahaan, kemudian disitu sudah ada MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO, AMIRUDIN BIN HASANUDIN dan

Halaman 26 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SEPTIANTO HERI MULYONO yang sedang ditanya oleh petugas Kepolisian Polsek Citeureup yang tidak lama kemudian ketiga orang itu dibawa ke Polsek Citeureup untuk dilakukan proses lebih lanjut atas perbuatan yang telah mereka lakukan, kemudian sekitar jam 18.00 wib Saksi bersama dengan sdr. HENKSON, sdr. DENI, dan sdri. MELIA ke Polsek Citeureup untuk membuat Laporan Polisi atas adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda.

- Bahwa Tidak ada hal yang mencurigakan sebelum terjadinya kejadian Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tempat Saksi ERSUHARTO bekerja tersebut, karena para pelaku adalah pegawai diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa;
- 4. **SEPTIANTO HERI MULYONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan telah membeli barang dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO tersebut yaitu berupa 50 (lima puluh) Pcs sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow dan yang Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO ketahui barang tersebut adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa.
  - Bahwa cara Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli 50 (lima puluh) Pcs sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO yang kemudian Saksi jual kembali secara online.
  - Bahwa Saksi membeli Sparepart sepeda dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO sudah 3 (tiga) kali pada bulan agustus dan September dimana pada bulan agustus saksi menerima dan membeli sparepart dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO berupa sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE sejumlah 30 (tiga puluh) pcs dan membeli dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), adapun 2 (dua) kali pada bulan September Saksi menerima dan membeli sparepart dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO berupa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) pcs dengan harga Rp 9.650.000 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi membeli Sparepart sepeda selain dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO, Saksi juga pernah menerima dan membeli sparepart dari Terdakwa berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD (Real Dailer) dengan jumlah kurang lebih sebanyak 100 (seratus) pcs atau set dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pcs atau set sparepart sepeda nya dengan cara bertahap tidak sekaligus banyak.

- Bahwa Saksi bekerja di PT Terang Dunia Internusa sebagai Danru bagian E Motor sejak Bulan September 2012 sampai dengan sekarang dengan sistem kerja kontrak.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang sparepart sepeda yang dibeli dan didapatkan dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dan Terdakwa merupakan barang yang berasal dari PT Terang Dunia Internusa dan barang tersebut yang Saksi ketahui berasal dari gudang sparepart PT Terang Dunia Internusa.
- Bahwa Saksi hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja dengan para pelaku yang telah melakukan Pencurian terhadap sparepart sepeda dan tidak ada hubungan lain.
- Bahwa sparepart sepeda yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO sudah dijual dan masih ada sisa 9 (sembilan) set Hidrolik dan 6 (enam) pcs RD (Real Dailer) yang belum terjual yang sudah di amankan oleh pihak kepolisian sektor citeureup dari kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pertama pada bulan agustus sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE yang Saksi beli dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua serta ketiga pada bulan september sebanyak total 38 (tiga puluh delapan) Pcs sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Saksi beli dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dan sudah Saksi jual mendapatkan keuntungan sebesar 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa sparepart sepeda yang patut diduga hasil dari Pencurian yang saksi dapatkan dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dan Terdakwa tersebut sudah dijual kepada orang yang tidak Saksi kenal melalui Facebook dan masih tersisa 9 (sembilan) set Hidrolik dan 6 (enam) pcs RD (Real Dailer) yang belum terjual.
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan barang hasil pertolongan jahat dan atau Pencurian yang telah Saksi lakukan dimana Saksi gunakan untuk mengirim kepada orang tua dan biaya hidup sehari hari.

Halaman 28 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib pada saat Saksi baru pulang kerja dan sampai di kontrakan Saksi di hubungi oleh MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO melalui Aplikasi Whatsapp dan menawari Saksi sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE sebanyak 50 (lima puluh) pcs lalu Saksi menyetujui dan berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO kemudian sambil menunggu info barang yang di tawarkan oleh MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO, Saksi berinisiatif untuk memposting gambar sparepart yang Saksi dapat dari google di akun facebook milik Saksi untuk menjual barang tersebut lalu beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 23.00 Wib MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO datang ke kontrakan Saksi dengan membawa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sebanyak 50 (lima puluh) pcs kemudian saat Saksi sudah melihat barang tersbut Saksi menyetujui untuk membeli dengan harga yang sudah di sepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp 9.650.000 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang pembelian barang tersebut MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO pamit pulang lalu keesokan harinya Saksi langsung menjual dan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang tidak Saksi kenal berada di Surabaya dan Yogyakarta dimana Saksi mengetahui dengan pembeli tersebut melauai sosial media Facebook milik Saksi, kemudian pada hari jumat tanggal 29 September sekira jam 13.00 Wib pada saat Saksi sedang bekerja tiba-tiba di panggil oleh HRD yaitu Sdr. HENKSON, kemudian saya menemui Sdr. HENKSON di ruang meeting sesampainya di ruangan meeting tersebut Saksi sudah di tunggu oleh Sdr. HENKSON dan Sdr. DENI serta sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL dimana Saksi langsung di tanya mengenai Sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE yang hilang di gudang sparepart PT Terang Dunia Internusa setelah Saksi terpojok oleh pertanyaan mengenai barang tersebut akhirnya Saksi mengakui telah membeli barang tersebut dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dan tidak lama kemudian MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO di panggil dan datang ke ruangan meeting yang Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO sudah ada disitu bersama dengan Sdr. HENKSON, Sdr. DENI dan Sdr. MELIA setelah mendapatkan pengakuan dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO bahwa barang tersebut di peroleh oleh MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dengan cara mencuri di gudang

Halaman 29 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sparepart milik PT Terang Dunia Internusa bersama AMIRUDIN BIN HASANUDIN yang kemudian AMIRUDIN BIN HASANUDIN pun di panggil ke ruangan meeting untuk klarifikasi setelah AMIRUDIN BIN HASANUDIN datang dan turut mengakui perbuatan Pencurian tersebut tidak lama kemudian kepolisian sektor citeureup datang dan mengamankan Saksi , MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO dan AMIRUDIN BIN HASANUDIN ke polsek citeureup beserta barang bukti sisa sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE sejumlah sisa 9 (sembilan) set Hidrolik dan 6 (enam) pcs RD (Real Dailer) yang tersisa belum terjual yang berada di kontrakan Saksi , kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO tidak pernah membeli atau menerima barang lain selain dari Sparepart sepeda dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO atau Terdakwa yang telah melakukan Pencurian diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau menerima barang lain selain dari MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO atau Terdakwa yang telah melakukan Pencurian diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut sejak hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa tersebut yaitu berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) Set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dan barang yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa cara melakukan perbuatan Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) tersebut yaitu dengan cara sdr. GUGUN yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang

Halaman 30 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



gesper yang Terdakwa gunakan, Terdakwa mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut bersama dengan sdr. GUGUN selaku teman Terdakwa sesama pegawai di area gudang sparepart.
- Bahwa barang hasil dari Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dari hasil Pencurian yang dilakukan bersama dengan sdr. GUGUN.
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil dari Pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan hasil Pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan tersebut sudah 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap Pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Terdakwa dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023.

- Bahwa Terdakwa menjual sparepart sepeda hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa kepada sdr. HERI tersebut sudah 9 (sembilan) kali, karena setiap Terdakwa melakukan Pencurian selalu dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, sejak Bulan Mei tahun 2014 dengan sistem kerja kontrak selama 10 (sepuluh) bulan dan di perpanjang kontrak, sampai dengan sekarang Terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Operator Repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah :
  - a. Memperbaiki kerusakan hasil produksi yang dikomplain oleh Toko.
  - b. Mengikuti kegiatan perusahaan diluar untuk melayani service sepeda.
- Bahwa lokasi barang berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang telah Terdakwa curi tersebut disimpan dirak penyimpanan gudang sparepart sepeda PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut bersama dengan sdr. GUGUN (DPO) saja, karena yang mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian adalah sdr. GUGUN (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak nya yang melihat atau mengetahui atas perbuatan yang telah dilakukan, karena Terdakwa menerima barang hasil Pencurian dari sdr. GUGUN (DPO) yang bekerja di area gudang sparepart perusahaan.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. GUGUN (DPO) hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja tidak ada hubungan lain.
- Bahwa cara Terdakwa membawa keluar sparepart sepeda hasil Pencurian yang telah dilakukan dari area perusahaan yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan sparepart dari sdr. GUGUN (DPO), kemudian pada saat

Halaman 32 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan pulang keluar perusahaan menyembunyikan sparepart sepeda hasil Pencurian didalam baju dibelakang gesper yang digunakan.

- Bahwa selama 40 (empat puluh) kali melakukan Pencurian diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa mengeluarkan sparepart sepeda hasil Pencurian untuk dibawa keluar perusahaan tersebut pada jam pulang kerja.
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wib pada saat sedang istirahat sdr. GUGUN selaku sesama pegawai di gudang sparepart menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengeluarkan barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa bisa saja, namun tidak bisa langsung banyak dalam sehari paling bisa 2 (dua) Pcs atau 1 (satu) set yang bisa Terdakwa bawa keluar perusahaan, kemudian sdr. GUGUN menyetujuinya dan setiap hari Terdakwa membawa sparepart hasil Pencurian keluar perusahaan yang setiap jum'at sore Terdakwa jual hasil Pencurian kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pcs atau 1 (satu) set sparepart sepeda dari hasil Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. GUGUN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan sdr. GUGUN diketahui oleh perusahaan dan melaporkan ke Polsek Citeureup, karena pada hari itu Terdakwa sedang mengikuti kegiatan diluar dan hari Senin saya ijin tidak masuk kerja, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa dibawa ke Polsek Citeureup untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan secara hukum.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan GUGUN (DPO) dalam 1 hari mengambil 1 pasang Disc Brake/ hidrolik sehingga dalam sebulan mendapat 20 pasang Disc Brake/ hidrolik, selain itu sehari mengambil 2 Pcs jenis RD sehingga dalam sebulan mengambil 40 pcs.
- Bahwa barang tersebut dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs atau jika ditotal untuk 20 pasang Disc Brake dan 40 RD adalah 60 pcs senilai dengan Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa harga Pasaran tertinggi Disc Brake per pcs nya senilai Rp. 431.874- (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) atau jika ditotal untuk 40 pcs Disc Brake senilai Rp. 17.274.960,- (tujuh

Halaman 33 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa harga Pasaran tertinggi RD per pcs nya senilai Rp. 639.965,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau jika ditotal untuk RD 20 pcs senilai Rp. 12.799.300,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- sehingga Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian Rp. 17.274.960,- ditambah Rp. 12.799.300,- kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar hutang Terdakwa pada pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengambil spare part milik PT. Terang Dunia Internusa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Forklift merk Komatsu type FB15iMTX-2 warna hijau kuning tahun 2008, serial number 515054016626
- 9 (Sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik.
- 6 (enam) pcs sparepart sepeda jenis real dailer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sejak hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dengan mengambbberupa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) Set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dan barang yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.

Halaman 34 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perbuatan Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) tersebut yaitu dengan cara sdr. GUGUN yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa gunakan, Terdakwa mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. GUGUN ;
- Bahwa barang hasil dari Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dari hasil Pencurian yang dilakukan bersama dengan sdr. GUGUN.
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil dari Pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan hasil Pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.

Halaman 35 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan tersebut sudah 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap Pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Terdakwa dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual sparepart sepeda hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa kepada sdr. HERI tersebut sudah 9 (sembilan) kali, karena setiap Terdakwa melakukan Pencurian selalu dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak nya yang melihat atau mengetahui atas perbuatan yang telah dilakukan, karena Terdakwa menerima barang hasil Pencurian dari sdr. GUGUN (DPO) yang bekerja di area gudang sparepart perusahaan.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. GUGUN (DPO) hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja tidak ada hubungan lain.
- Bahwa cara Terdakwa membawa keluar sparepart sepeda hasil Pencurian yang telah dilakukan dari area perusahaan yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan sparepart dari sdr. GUGUN (DPO), kemudian pada saat Terdakwa akan pulang keluar perusahaan menyembunyikan sparepart sepeda hasil Pencurian didalam baju dibelakang gesper yang digunakan.
- Bahwa selama 40 (empat puluh) kali melakukan Pencurian diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa mengeluarkan sparepart sepeda hasil Pencurian untuk dibawa keluar perusahaan tersebut pada jam pulang kerja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan GUGUN (DPO) dalam 1 hari mengambil 1 pasang Disc Brake/ hidrolik sehingga dalam sebulan mendapat 20 pasang Disc Brake/ hidrolik, selain itu sehari mengambil 2 Pcs jenis RD sehingga dalam sebulan mengambil 40 pcs.

Halaman 36 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs atau jika ditotal untuk 20 pasang Disc Brake dan 40 RD adalah 60 pcs senilai dengan Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa harga Pasaran tertinggi Disc Brake per pcs nya senilai Rp. 431.874,- (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) atau jika ditotal untuk 40 pcs Disc Brake senilai Rp. 17.274.960,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa harga Pasaran tertinggi RD per pcs nya senilai Rp. 639.965,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau jika ditotal untuk RD 20 pcs senilai Rp. 12.799.300,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- sehingga Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian Rp. 17.274.960,- ditambah Rp. 12.799.300,- kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar hutang Terdakwa pada pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengambil spare part milik PT. Terang Dunia Internusa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Unsur Orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- 1) Memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213), terungkap fakta bahwa Terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara runtut dan terperinci yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengaku bernama RINA SARI Binti ROSYANTO MUJAYAPURA Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-

Halaman 38 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 249) :

a) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/ reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa RIDWAN SETIAWAN Als. KIWO yang dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pencurian melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang bahwa pada “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
3. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dengan mengambil berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) Set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dan barang yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dengan cara- cara melakukan perbuatan Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) tersebut yaitu dengan cara sdr. GUGUN yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa gunakan, Terdakwa mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa dan pada saat melakukan perbuatan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. GUGUN ;

Halaman 40 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa barang hasil dari Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set dan awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dari hasil Pencurian yang dilakukan bersama dengan sdr. GUGUN dan Terdakwa menjual barang hasil dari Pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan hasil Pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan tersebut sudah 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap Pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs dan Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 dan barang tersebut dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs atau jika ditotal untuk 20 pasang Disc Brake dan 40 RD adalah 60 pcs senilai dengan Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana harga Pasaran tertinggi Disc Brake per pcs nya senilai Rp. 431.874- (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) atau jika ditotal untuk 40 pcs Disc Brake



senilai Rp. 17.274.960,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pasaran tertinggi RD per pcs nya senilai Rp. 639.965,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau jika ditotal untuk RD 20 pcs senilai Rp. 12.799.300,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian Rp. 17.274.960,- ditambah Rp. 12.799.300,- kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger);**

Menimbang; Bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama sama melakukan artinya sedikit dikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu;

Menimbang, bahwa ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor;



Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dengan mengambil berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) Set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dan barang yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dengan cara- cara melakukan perbuatan Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) tersebut yaitu dengan cara sdr. GUGUN yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa gunakan, Terdakwa mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa dan pada saat melakukan perbuatan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. GUGUN ;

Menimbang, bahwa barang hasil dari Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set dan awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dari hasil Pencurian yang dilakukan bersama dengan sdr. GUGUN dan Terdakwa menjual barang hasil dari Pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan hasil Pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-



masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan tersebut sudah 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap Pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs dan Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 dan barang tersebut dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs atau jika ditotal untuk 20 pasang Disc Brake dan 40 RD adalah 60 pcs senilai dengan Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana harga Pasaran tertinggi Disc Brake per pcs nya senilai Rp. 431.874- (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) atau jika ditotal untuk 40 pcs Disc Brake senilai Rp. 17.274.960,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pasaran tertinggi RD per pcs nya senilai Rp. 639.965,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau jika ditotal untuk RD 20 pcs senilai Rp. 12.799.300,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian Rp. 17.274.960,- ditambah Rp. 12.799.300,- kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dengan mengambil berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) Set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dan barang yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dengan cara- cara melakukan perbuatan Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) tersebut yaitu dengan cara sdr. GUGUN yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju dibelakang gesper yang Terdakwa gunakan, Terdakwa mengambil 2 (dua) Pcs untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru dijual oleh Terdakwa dan pada saat melakukan perbuatan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. GUGUN ;

Menimbang, bahwa barang hasil dari Pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO untuk setiap minggu nya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) pcs atau 5 (lima) set dan awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 (sepuluh) Pcs, kemudian pada saat Terdakwa memiliki hidrolik sebanyak 5 (lima) set, ditawarkan kembali ke Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dan setiap minggunya Terdakwa jual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dari hasil Pencurian yang dilakukan bersama dengan sdr. GUGUN dan Terdakwa menjual barang hasil dari Pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa

Halaman 45 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau set nya dan setiap minggunya Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan hasil Pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang dari penjualan barang hasil Pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. GUGUN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukan tersebut sudah 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap Pencurian Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) pcs dan Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut dimulai pada tanggal 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pcs setiap hari kerja dan dalam seminggu Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 dan barang tersebut dijual kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs atau jika ditotal untuk 20 pasang Disc Brake dan 40 RD adalah 60 pcs senilai dengan Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana harga Pasaran tertinggi Disc Brake per pcs nya senilai Rp. 431.874- (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) atau jika ditotal untuk 40 pcs Disc Brake senilai Rp. 17.274.960,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pasaran tertinggi RD per pcs nya senilai Rp. 639.965,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau jika ditotal untuk RD 20 pcs senilai Rp. 12.799.300,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian Rp. 17.274.960,- ditambah Rp. 12.799.300,- kurang lebih senilai Rp. 30.074.260,- (tiga puluh juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa agar hukuman Terdakwa di ringankan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut sifatnya hanya memohon agar di ringankan hukuman bukan Permohonan pembebasan dari hukuman pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum Terdakwa harus dihukum setimpal dengan pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Forklift merk Komatsu type FB15iMTX-2 warna hijau kuning tahun 2008, serial number 515054016626



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam Berkas Perkara Lain An. MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO, Dkk;

- 9 (Sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolis.
- 6 (enam) pcs sparepart sepeda jenis real dailer.

Digunakan dalam Berkas Perkara Lain An. SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 48 dari 50 Halaman  
Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN Cbi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN SETIAWAN Als KIWO Bin NEMIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Forklift merk Komatsu type FB15iMTX-2 warna hijau kuning tahun 2008, serial number 515054016626;Digunakan dalam Berkas Perkara Lain An. Muhammad Sholeh Bin Ngatijo, Dkk;
  - 9 (Sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik.
  - 6 (enam) pcs sparepart sepeda jenis real dailer.Digunakan dalam Berkas Perkara Lain An. Septianto Heri Mulyono Bin Legimin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13-02-2024, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH., M.Hum dan DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20-02-2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh HARIS MAHARDIKA, SH., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH., M.Hum.

Zulkarnaen, SH.



Dhian Febriandari, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.